BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TANGERANG

REKOMENDASI

Nomor : 421.3/ 3531 -Kesra.

PERIHAL

IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) NURUL ILMI

Sehubungan dengan surat dari Pengurus Yayasan Perguruan Islam Nurul Ilmi Desa Cikupa Kecamatan Cikupa, tanggal 2 Oktober 1989 Nomor : 03/MTs.NI/YPINI/X/1989, perihal Mohon Rekomendasi, setelah kami adakan penelitian terhadap permohonan tersebut serta memperhatikan rekomendasi dari :

1. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang, tanggal 10 Oktober 1989 Nomor : Mi-04/PP.005/4603/89 ;
2. Pengawas Pendidikan Agama Islam Propinsi Jawa Barat Wilayah Kerja Kabupaten Tangerang, tanggal 4 Oktober 1989 Nomor :
3. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cikupa, Nomor : 420/406-Kec.Ck/1989, tanggal
4. Kepala Desa Cikupa Kecamatan Cikupa, tanggal 9 September 1989 Nomor : 140-145/20/De Ck/1989 ;

Maka dengan ini kami beritahukan bahwa kami pada prinsipnya tidak berkeberatan atas terselenggaranya pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Ilmi di Desa Cikupa Kecamatan Cikupa, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Dengan terselenggaranya pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Ilmi berarti telah membantu program Pemerintah dalam bidang pendidikan Tingkat Lanjutan Pertama, sebagai salah satu usaha dalam pembangunan dibidang mental spiritual serta peningkatan sumber daya manusia.
2. Dengan terselenggaranya pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Ilmi diharapkan dapat membantu menampung para lulusan Sekolah Dasar yang tidak tertampung di SLTP Negeri yang ada disekitarnya.
3. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Ilmi telah terdaftar di Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang dengan Nomor : NSC : 2.10.04.XI.010 serta telah mempunyai Piagam dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Bidang Pendidikan Agama Islam dengan Nomor : 2/10/ 04/ 11/010.
4. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Ilmi, telah memiliki tanah dan bangunan Gedung Sekolah sendiri.
5. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Ilmi, telah mempunyai tenaga pengajar serta sarana pendidikan yang memenuhi persyaratan.
6. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Ilmi sanggup mentaati segala ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan akan dicabut kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penggunaannya.

Tangerang, 31 Oktober 1989.

KEPALA DAERAH TINGKAT II
TANGERANG,

H. TARMIS SOBIRIN.

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II (CIKOKOL) TELP. 3118 - 23885
TANGERANG

SURAT REKOMENDASI.

Nomor:Mi-04/PP,005/4603/89.

Hal;

IZIN OPRASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH.

Sehubungan dengan surat permohonan dari Yayasan Perguruan Islam Nurul Ilmi Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kab.Tangerang tanggal; 2 Oktober 1989 nomor;03/MTs.NI/YPINI/X/1989 perihal; mohon rekomendasi,setelah kami mengadakan penelitian dengan seksama dengan memperhatikan sbb;

1. Surat keterangan dari Pengawas Penda Islam Prop.Jbar.
2. Keadaan bangunan/gedung MTs.tersebut cukup baik.
3. Keadaan susunan pengurus MTs.
4. Keadaan guru guru/tenaga teknis yang berpengalaman.
5. Keadaan siswa siswi.
6. Keadaan basis sekolah yang menujang MTs tersebut.
7. Proppek perkembangan MTs.cukup laik yang dijelaskan dalam proposal yang dikeluarkan oleh pengurus.

Dengan ini kami pada prinsipnya tidak berkeberatan atas terselenggaranya pendidikan Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Ilmi desa Cikupa Kec. Cikupa Kab .Tangerang.

Kepada pimpinan Madrasah Tsanawiyah Nurul Ilmi tersebut diatas agar mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Kelompok Kerja Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

Madrasah Tsanawiyah Nurul Ilmi Desa Cikupa Kab.Tangerang telah terdaftar pada Kantor Departemen Agama Kebupaten Tangerang dengan nomor NSS: 2.10.04.XI.01.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan catatan akan dirubah/dicabut kembalai apabila terdapat kekeliruan dalam penggunaannya.-

Tangerang; 10 Oktober 1989.

KEPALA KANTOR

Drs. H. Fakhimullah.

NIP. 150 013 104

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TANGERANG

PUSAT KANTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG
Jl.. H Somawinata No. 3 Tigaraksa – Tangerang 15720

NOMOR STATISTIK MADRASAH

NOMOR : Kd.28.04/03/PP.03.2/460.0016/2013

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang

Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/356.0016/2013
Tanggal : 03 April 2013

Diberikan kepada :

NAMA MADRASAH	:	**MTsS Nurul Ilmi**
ALAMAT	:	**Jl. Raya Serang Km.15**
KELURAHAN / DESA	:	**Cikupa**
KECAMATAN	:	**Cikupa**
KABUPATEN	:	**TANGERANG**
PROPINSI	:	**BANTEN**
NSM Lama	:	**212280403028**
NSM Baru	:	**121236030016**

Terhitung Tanggal 19 April 2013.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 19 April 2013
Kepala,

Drs. H. ZAENAL ARIFIN, MM., M.Sc
NIP. 19591111 198703 1 001